



# Peralihan Hak Cipta pada Karya Adaptasi Audiovisual dan Implikasinya Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta

Sarah Alzagladi <sup>a,\*</sup>, Hasan Alzagladi <sup>a</sup>, Rufaidah <sup>a</sup>  
<sup>a</sup> Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia  
\* Email: dosen03183@unpam.ac.id

Received: 26-04-2025

Revised: 23-09-2025

Accepted: 07-10-2025

Published: 26-11-2025

## Abstrak

Dengan pesatnya perkembangan teknologi, imajinasi di balik karya audiovisual kini berkembang luas di media sosial. Selain itu, sejumlah besar karya audiovisual saat ini sedang diadaptasi menjadi film. Penelitian ini berfokus pada kemampuan penulis untuk mengalihkan hak kepemilikan atas karya audiovisual yang dilindungi hak cipta. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tidak memberikan perlindungan yang jelas bagi pencipta dalam konteks kreasi, mengingat ketidakjelasan rumusan norma terkait hak cipta, meskipun banyak karya kreatif telah diproduksi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi terkini. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis pengalihan hak cipta dalam karya kreatif, termasuk dalam adaptasi audiovisual, serta perlindungan hukum terhadap karya kreatif turunan berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014. Penelitian ini mengkaji pengalihan hak cipta, baik hak moral maupun ekonomi, sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2014, dengan tujuan untuk mencegah pelanggaran hak cipta dalam karya adaptasi audiovisual. Berdasarkan analisis terhadap hukum positif yang ada dan penelitian terkait hak cipta, penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Untuk menghindari pelanggaran hak ekonomi dalam adaptasi suatu karya, izin dari pencipta atau pemegang hak cipta harus diperoleh terlebih dahulu, dan pengalihan hak tersebut dilakukan melalui penjualan atau pemberian lisensi. Dengan demikian, karya tersebut akan terlindungi secara hukum.

**Kata Kunci:** Adaptasi; Audiovisual; Pengalihan Hak Cipta.

## Abstract

*With the rapid advancement of technology, the imagination behind audiovisual works has flourished on social media. Additionally, a large number of audiovisual works are currently being adapted into films. This study focuses on the ability of creators to transfer ownership of their copyright-protected audiovisual works. Law No. 28 of 2014 does not provide clear protection for creators in the context of creation due to the ambiguity of the provisions concerning copyright, despite many creative works being produced using the latest technological advancements. Therefore, this study analyzes the transfer of copyright in creative works, including audiovisual adaptations, and the legal protection of derivative creative works based on Law No. 28 of 2014. The study examines the transfer of copyright, including both moral and economic rights, as outlined in Law No. 28 of 2014, with the aim of preventing copyright infringement in audiovisual adaptations. Based on an analysis of existing positive law and research related to copyright, this study employs a normative legal research method. To prevent violations of economic rights in the adaptation of a work, one must first obtain permission from the author or copyright holder, and then transfer the rights through sale or licensing. This ensures that the work is legally protected.*

**Keywords:** Adaptation; Audiovisual; Transfer of Rights.



## **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk ekspresi kreatif baru melalui media sosial, termasuk karya audiovisual yang menggabungkan elemen visual dan audio. Fenomena ini menunjukkan bagaimana teknologi telah mengubah pola penciptaan dan distribusi karya.

Secara normatif, hak cipta, sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI), bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap karya kreatif sekaligus menjaga reputasi pencipta (Lopulalan, 2021). Namun, dalam konteks karya audiovisual digital, peraturan yang ada masih menyisakan ketidakjelasan. Ketidakjelasan ini terlihat ketika karya audiovisual yang awalnya dipublikasikan melalui media sosial kemudian bertransformasi menjadi objek komersialisasi dalam industri sinematografi.

Penelitian ini mengambil contoh karya Eliza Sifaa berjudul “Ipar adalah Maut,” yang dimulai dari platform TikTok dan Instagram, kemudian menarik perhatian rumah produksi MD Pictures dan akhirnya diadaptasi menjadi film layar lebar melalui mekanisme lisensi. Fenomena ini mengungkapkan adanya permasalahan ketidakjelasan regulasi hak cipta terkait karya audiovisual digital, yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum baik bagi pencipta maupun bagi pihak industri yang melakukan adaptasi.

Karya audiovisual yang dihasilkan oleh kreator konten pada dasarnya merupakan ekspresi orisinal yang lahir dari imajinasi dan kreativitas individu. Karya-karya ini, setelah dipublikasikan di ruang digital, sering kali berfungsi sebagai katalisator bagi kreativitas baru di masyarakat. Karya asli dapat mengalami reinterpretasi melalui berbagai bentuk adaptasi, misalnya saat elemen-elemen tertentu diubah menjadi versi sinematik. Transformasi semacam ini mencerminkan dinamika kreativitas yang berkelanjutan, di mana karya awal menginspirasi terciptanya karya seni baru dengan karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap karya tersebut, terutama ketika karya tersebut digunakan untuk tujuan komersial yang secara langsung terkait dengan kepentingan ekonomi pencipta. Dalam konteks ini, regulasi hak cipta memainkan peran penting sebagai instrumen yang menjamin hak eksklusif bagi pencipta, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pihak lain yang memanfaatkan karya tersebut.

Namun, masalah muncul ketika proses adaptasi karya audiovisual menjadi karya sinematografi tidak diiringi dengan pengaturan hukum yang eksplisit mengenai mekanisme perlindungan dan pengalihan hak cipta. Secara umum, adaptasi memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan karya asli, seperti yang terlihat dalam peralihan karya tulis menjadi film. Perbedaan karakteristik ini memerlukan kejelasan regulasi, karena tanpa aturan yang tegas, baik kreator maupun industri akan menghadapi ketidakpastian hukum terkait status kepemilikan dan penggunaan karya. Oleh karena itu, pengaturan yang lebih rinci mengenai adaptasi karya audiovisual menjadi karya sinematografi menjadi sangat mendesak untuk memastikan perlindungan hak cipta di era digital.

Pasal 40 ayat (1) huruf n UU Hak Cipta menyatakan bahwa adaptasi karya termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi hukum, sehingga setiap bentuk pengalihwujudan karya seharusnya tunduk pada mekanisme hukum yang jelas. Namun, perkembangan teknologi digital telah menciptakan dinamika baru, terutama dalam bentuk karya audiovisual di media sosial, yang menghadirkan

tantangan bagi implementasi regulasi tersebut.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas perlindungan hak cipta dalam berbagai konteks transformasi karya cipta. *Pertama*, Mahartha (2018) meneliti transformasi karya sinematografi menjadi video parodi yang kemudian dimanfaatkan untuk keuntungan komersial. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun parodi dapat dipandang sebagai bentuk ekspresi kreatif, pemanfaatan karya asli tanpa izin berpotensi menimbulkan pelanggaran hak cipta, terutama jika dikomersialisasikan. Fokus utama dari penelitian ini adalah penentuan batas hukum antara kebebasan berkarya dan perlindungan hak ekonomi pencipta.

*Kedua*, Satria (2017) meneliti perlindungan hukum hak cipta terhadap praktik cover version lagu di YouTube. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun cover version dapat dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap karya musik, pelaksanaannya tetap memerlukan izin dari pemegang hak cipta. Penelitian ini menyoroti pentingnya memperoleh lisensi serta potensi pelanggaran hak cipta jika karya diunggah dan dimonetisasi tanpa persetujuan pihak yang berwenang.

*Ketiga*, Siregar (2023) meneliti penerapan hak cipta terhadap karya audiovisual yang disebarluaskan melalui media digital. Dalam penelitiannya, ia menekankan pentingnya penerapan UU Hak Cipta di ruang digital, khususnya kewajiban pengguna untuk menghormati hak pencipta dengan memperoleh lisensi, mencantumkan nama pencipta, serta membayar royalti. Kajian ini menyoroti relevansi UU Hak Cipta dalam praktik pemanfaatan karya audiovisual di platform daring, meskipun lebih menitikberatkan pada perlindungan umum karya audiovisual daripada persoalan adaptasi.

*Keempat*, penelitian oleh Medhycha (2018) secara khusus membahas kedudukan pencipta karya adaptasi sastra dalam kerangka UU Hak Cipta. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya ambiguitas dalam pengaturan mengenai hak ekonomi dan hak moral pencipta adaptasi. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama ketika karya adaptasi digunakan untuk tujuan komersial.

*Kelima*, Waruwu (2023) meneliti penyelesaian sengketa hak cipta melalui mekanisme mediasi. Fokus penelitian ini adalah efektivitas mediasi dalam menyelesaikan konflik hak cipta atas karya elektronik, dengan menekankan efisiensi biaya, waktu, serta fleksibilitas dibandingkan dengan litigasi. Namun, penelitian ini tidak membahas secara langsung isu normatif terkait pengalihan hak cipta dalam karya adaptasi audiovisual.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun penelitian terkait perlindungan hak cipta telah dilakukan, cakupan pembahasannya masih terbatas pada isu-isu spesifik, seperti parodi, versi lagu cover, perlindungan karya audiovisual di platform digital, adaptasi karya sastra, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Pengalihan hak cipta, baik yang mencakup hak moral maupun hak ekonomi, dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Artikel ini bertujuan untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta, khususnya terkait dengan karya adaptasi audiovisual. Penulisan ini disusun secara sistematis, dengan memaparkan materi yang relevan terhadap pokok permasalahan yang dikaji. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kaitannya dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus kajian (Benuf, 2020). Dokumen hukum yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi: 1) Undang-Undang Hak Cipta, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menjadi instrumen utama perlindungan hukum terhadap karya cipta, termasuk karya audiovisual dan adaptasinya dalam bentuk sinematografi.

Selain itu, penelitian ini juga mencakup peraturan pelaksana, baik yang berupa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri, yang relevan dengan pengaturan mengenai pengalihan, lisensi, dan perlindungan hak cipta. Pada instrumen hukum internasional, khususnya *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan menjadi acuan standar internasional dalam perlindungan hak cipta, juga dianalisis dalam penelitian ini.

Analisis terhadap dokumen hukum ini bertujuan untuk menafsirkan ruang lingkup perlindungan hak cipta, sekaligus menyoroti ketidakjelasan regulasi terkait mekanisme pengalihan hak cipta dalam karya audiovisual yang diadaptasi menjadi karya sinematografi. Permasalahan hukum yang ada menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Menurut Marzuki, penelitian hukum didefinisikan sebagai upaya untuk mencari solusi atas permasalahan hukum melalui penemuan asas, doktrin, dan peraturan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai landasan analisis.

Dalam analisisnya, penelitian ini merujuk pada teori adaptasi dalam hukum hak cipta. Konsep adaptasi dalam hak cipta, menurut Black's Law Dictionary, didefinisikan sebagai: "*Adapted means that the object in question has been modified or adjusted to be suitable or to conform to certain requirements*" (Garner, 2019). Terjemahan bebasnya adalah "suatu tindakan menggunakan objek lain dengan melakukan penyesuaian atau modifikasi agar objek tersebut sesuai atau memenuhi persyaratan tertentu."

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Konsep Adaptasi Hak Cipta Pada Karya Audiovisual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk dalam ranah hukum perdata yang mengatur tentang benda (Latifiani, 2022). HKI sebagai objek kepemilikan dikonstruksikan sebagai benda tidak berwujud dan tidak bergerak, yang berasal dari hasil olah pikir, kreativitas, serta inovasi manusia. Meskipun tidak memiliki bentuk fisik, hak ini tetap diakui sebagai objek hukum yang dapat dimiliki, dialihkan, dan dilindungi secara hukum.

Sebuah karya kreatif yang diproduksi oleh konten kreator dan dibagikan di platform media sosial yang memiliki unsur visual dan auditori dapat digolongkan sebagai karya audiovisual. Secara sederhana, karya tersebut adalah karya yang dapat diapresiasi melalui penglihatan maupun pendengaran. Dalam konteks hak cipta, audiovisual merujuk pada karya yang menggabungkan elemen gambar bergerak (visual) dan suara (audio). Karya ini mencakup berbagai bentuk, termasuk konten yang dibuat di platform seperti Instagram, TikTok, atau YouTube.

Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat, yaitu *Copyright Law of the United*

*States*, menetapkan definisi mengenai karya audiovisual yang diatur secara eksplisit dalam chapter 1 § 101, sebagai berikut:

*“Audiovisual works are works that consist of a series of related images which are intrinsically intended to be shown by the use of machines or devices such as projectors, viewers, or electronic equipment, together with accompanying sounds, if any, regardless of the nature of the material objects, such as films or tapes, in which the works are embodied.”* ([Copyright Law of the United States](#)).

Dalam *Treaty on the International Registration of Audiovisual Works (Film Register Treaty)* 1991, diberikan definisi bahwa setiap karya yang terdiri dari rangkaian gambar yang saling terkait, baik dengan atau tanpa suara, yang dapat dibuat tampak; jika suara disertakan, maka karya tersebut akan lebih nyata lagi ([Daeng, 2016](#)).

Regulasi di Indonesia belum secara eksplisit mengatur hak cipta atas karya audiovisual sebagai kategori tersendiri dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) pada Pasal 40 ayat (1) mencantumkan sinematografi sebagai salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi, pengaturannya masih bersifat umum dan belum mengakomodasi kompleksitas unsur-unsur dalam karya audiovisual secara menyeluruh.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 40 ayat (1) huruf (m) berbunyi:

“Yang dimaksud dengan karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*), antara lain film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik, dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.” ([UUHC Bab Penjelasan Pasal 40](#))

Sinematografi merupakan salah satu bentuk sempit dari karya audiovisual, namun istilah ini mencakup lebih banyak hal dalam pengertian yang lebih luas, termasuk tayangan slide, rekaman CCTV, video musik, video amatir, rekaman suara, serta setiap karya audiovisual siaran yang dapat dilindungi secara hukum.

Seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap media sosial, beberapa perusahaan produksi telah mengadaptasi karya audiovisual menjadi film. Hak untuk mengizinkan produksi, modifikasi, atau transmisi suatu karya dalam bentuk yang berbeda dikenal sebagai hak adaptasi. Hal ini mencakup kemampuan untuk mengubah bahasa suatu karya, mengatur komponen musiknya, mengadaptasi karya untuk layar lebar, serta mengubah konten audiovisual menjadi film, dan sebagainya.

Adaptasi dipahami sebagai proses mengubah dan mengolah suatu karya ciptaan untuk menghasilkan karya turunan dengan bentuk atau ekspresi baru, namun tetap berhubungan dengan karya asli. Setiap karya yang diubah, dimodifikasi, atau diadaptasi menjadi bagian dari bentuk turunan yang dapat diturunkan dari bentuk aslinya dianggap sebagai adaptasi. Ini termasuk aransemen musik, terjemahan, serta setiap perubahan yang dilakukan pada karya sastra atau seni, seperti rekaman suara, karya audiovisual (termasuk hasil adaptasi sinematik), dan jenis karya lainnya. Karya turunan, karya adaptasi, atau karya kreatif turunan adalah istilah yang dapat diterima dalam konteks ini.

Dalam Pasal 40 ayat (1) huruf n dan o mengenai objek perlindungan hak cipta, dijelaskan bahwa karya turunan, yang pertama kali diatur dalam Undang-Undang

Hak Cipta tahun 1987, kemudian dilanjutkan dalam Undang-Undang Hak Cipta tahun 1997 dan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, merupakan karya cipta hasil adaptasi, aransemen, modifikasi, dan bentuk transformasi lainnya.

Dalam Konvensi Bern, hak eksklusif pencipta dilindungi, termasuk hak untuk membuat adaptasi, aransemen, dan modifikasi atas karya lain, serta hak untuk memberikan kewenangan kepada pihak lain dalam hal adaptasi karya sinematografi. Konvensi ini juga memberikan kewenangan untuk memproduksi dan mendistribusikan karya kepada publik, serta mengadakan pertunjukan dan komunikasi publik atas karya yang telah diadaptasi ([Adela, 2022](#)).

Konvensi Bern 1886 mengenai perlindungan karya sastra dan seni bertujuan untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan mendorong terwujudnya pertukaran budaya internasional melalui pemberian perlindungan hukum terhadap karya cipta. Perjanjian multilateral TRIPS, yang menjadikan Konvensi Bern sebagai salah satu dasarnya, memuat persyaratan mendasar yang harus dipenuhi oleh berbagai negara untuk membangun sistem hukum kekayaan intelektual. TRIPS adalah lampiran dari Perjanjian WTO (Lampiran 1C), yang membentuk Organisasi Perdagangan Dunia. Salah satu hak yang dijamin adalah hak untuk mengubah karya yang sudah ada. Oleh karena itu, Pasal 12 Konvensi Bern menetapkan adaptasi sebagai hak yang dilindungi. Pasal 2, paragraf (3) dari Konvensi Bern menyatakan bahwa *“Translations, adaptations, arrangements of music, and other alterations of a literary or artistic work shall be protected as original works without prejudice to the copyright in the original work”* ([Law Cornell Edu, 2025](#)). Tanpa mengurangi hak cipta atas karya asli, pasal ini melindungi karya-karya yang diadaptasi sebagai karya seni asli, termasuk terjemahan, adaptasi, aransemen musik, dan perubahan lainnya.

Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) mengatur perlindungan terhadap karya yang telah diubah, sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Berne. Pasal ini menyatakan bahwa

“Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain yang merupakan hasil transformasi, merupakan ciptaan yang dilindungi sebagai ciptaan tersendiri tanpa mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.”

Paragraf (2) Pasal 40 juga menjelaskan perlindungan hukum terhadap karya yang dimodifikasi, yang memberikan perlindungan bagi pihak yang ingin mengubah karya orang lain secara definitif.

Terdapat dua jenis utama karya yang diakui berdasarkan hak cipta, yaitu karya asli dan karya turunan. Setiap ciptaan baru yang dibuat berdasarkan karya yang sudah ada akan dianggap sebagai karya turunan. Tentunya, karya turunan yang dilindungi hak cipta harus memiliki perbedaan substansial dengan karya aslinya agar memenuhi syarat perlindungan. Dengan demikian, karya dengan perubahan minor tidak dapat dianggap sebagai adaptasi atau karya turunan dari karya lain.

Selanjutnya, menurut Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, suatu karya akan dilindungi secara hukum meskipun belum diumumkan atau dipublikasikan, selama ada bentuk nyata yang memungkinkan reproduksi karya tersebut. Hal ini juga mencakup karya yang dimodifikasi. Ketentuan ini mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Konvensi Berne mengenai perlindungan karya, yang menjelaskan keadaan di mana suatu karya dapat diberikan perlindungan. Karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata merupakan contoh karya yang tidak dilindungi, sebagaimana diatur dalam Konvensi Berne.

## **Pengalihan Hak Moral dan Hak Ekonomi Karya Adaptasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Pengalihan lisensi atas hak cipta memiliki hubungan langsung dengan karakteristik hak cipta sebagai hak kebendaan yang bersifat *sui generis*, yakni hak yang memiliki sifat khusus dan berdiri sendiri dalam sistem hukum (Sardjono, 2022). Hak ekonomi dan hak moral sangat berkaitan dengan hak untuk mengadaptasi suatu karya. Berdasarkan hukum hak cipta, setiap pengarang diberikan hak eksklusif untuk memanfaatkan hasil ciptaannya, termasuk dalam hal karya audiovisual yang diproduksi oleh penyedia konten.

Hak moral mencakup pengakuan dan penghargaan atas karya tersebut sebagai hasil ciptaan pengarang (Entjarau, 2021). Hak moral meliputi pengakuan bahwa produk tersebut adalah hasil karya pengarang, sedangkan hak ekonomi mencakup manfaat berwujud eksklusif yang diberikan kepada penemu. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup; namun, setelah kematian, kehendak pencipta atau alasan lain dapat mengalihkan pelaksanaan hak-hak ini sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 5 UUHC). Ketika hak moral dialihkan, penerima memiliki pilihan untuk melepaskan atau menolak penerapan hak-hak tersebut, namun hanya apabila pernyataan tersebut dibuat secara tertulis. Hak moral pencipta bersifat kekal. Meskipun demikian, pelaksanaan hak moral, khususnya yang berkaitan dengan pencantuman nama pencipta dan larangan perubahan ciptaan tanpa persetujuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan d, tetap berlaku sepanjang masa berlaku hak cipta atas karya tersebut.

Hak ekonomi atas suatu ciptaan mencakup wewenang untuk memperbanyak, mendistribusikan, menjual, menghibahkan, atau menyebarluaskan ciptaan tersebut kepada publik dengan cara apa pun, serta hak untuk memperoleh manfaat finansial dari pemanfaatannya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta (UUHC), hak ekonomi atas suatu ciptaan dapat dialihkan, baik secara penuh maupun parsial, melalui berbagai bentuk legalitas, termasuk melalui warisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau alasan hukum lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 16 ayat (2) UUHC menegaskan bahwa hak ekonomi seorang pencipta dapat dialihkan kepada pihak lain. Namun demikian, hak moral tetap memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan hak ekonomi, karena pencipta tetap memiliki hak untuk menolak perubahan atau modifikasi atas ciptaannya, meskipun hak ekonomi atas karya tersebut telah dialihkan kepada pihak lain (Pratama, 2016).

Pengalihan hak cipta yang dilakukan secara tertulis dan jelas tidak memerlukan akta notaris. Untuk memperjelas maksud dari “alasan lain yang dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f, dapat dilihat dalam hal terjadinya penggabungan atau pemisahan aset Perseroan, pengambilalihan atau pembubaran perusahaan atau badan hukum, serta pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta mengatur beberapa cara pengalihan hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta kepada pengadopsi. Cara-cara tersebut meliputi perjanjian pemberian lisensi, pengalihan tanpa batas waktu, atau perjanjian jual beli yang bersifat tetap. Untuk memperjelas, yang dimaksud dengan “penjualan langsung” dalam Pasal 18 adalah perjanjian di mana pembeli membayar

lunas kepada pencipta dan pencipta melepaskan seluruh hak ekonomi atas ciptaannya. Transaksi jual beli hak cipta yang dimaksud dalam Pasal 18 UUHC dikenal sebagai *sold flat*, atau jual putus, yaitu perjanjian pengalihan hak secara penuh atau parsial kepada pihak kedua tanpa batasan waktu dan bersifat absolut (Thomas, 2021). Pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta mengatur tentang lisensi, yaitu lisensi tertulis yang diberikan oleh pemilik hak cipta atau hak terkait kepada pihak lain untuk penggunaan secara komersial atau ekonomis karya atau hak terkait sesuai dengan syarat yang ditetapkan.

Selanjutnya, dalam Pasal 18 dijelaskan bahwa, "Jaminan kepada pemegang hak cipta yang melakukan pengalihan hak cipta karya dengan cara jual putus atau pengalihan tanpa batas waktu, hak cipta tersebut akan beralih kembali kepada penulis setelah 25 tahun." Tujuan pasal ini adalah untuk mencegah eksploitasi yang berkelanjutan terhadap karya pemegang hak cipta. Berdasarkan Pasal 80 ayat (2) UU Hak Cipta, lisensi hanya dapat diberikan dalam jangka waktu yang tidak melampaui masa perlindungan hak cipta dan hak terkait. Pemegang lisensi wajib membayar royalti sesuai ketentuan dalam Pasal 80 ayat (3) dan (4) UU Hak Cipta, kecuali jika para pihak telah menyepakati jumlah yang berbeda.

Hak kekayaan intelektual bersifat eksklusif, yang berarti hanya pemegang hak yang berwenang untuk menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut, serta berhak menuntut pihak yang melanggar. Pemegang hak kekayaan intelektual juga memiliki hak monopoli untuk melarang pihak lain secara eksklusif dalam penggunaan dan pemanfaatan objek hak tersebut (Horman, 2018).

Pada dasarnya, hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta untuk memanfaatkan ciptaannya secara personal, terutama dalam hal nilai komersial. Pihak lain tidak dapat memanfaatkan nilai komersial tersebut kecuali dengan izin langsung dari pencipta. Namun, melalui mekanisme jual beli putus, pencipta tidak lagi memiliki hak eksklusif untuk memonopoli pemanfaatan komersial ciptaannya. Ciptaan yang telah dijual melalui sistem jual beli putus akan sepenuhnya menjadi milik pembeli, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UUHC.

Berdasarkan Pasal 18 UUHC, jual beli putus mencakup unsur-unsur yang wajib dipenuhi, seperti adanya perjanjian antara pencipta dan pembeli, kewajiban pencipta untuk menyerahkan ciptaannya, pembayaran yang dilakukan oleh pembeli secara lunas, dan beralihnya hak ekonomi atas ciptaan tersebut kepada pembeli tanpa batasan waktu (Ratnawati, 2019).

Karya audiovisual berjudul "Ipar adalah Maut" merupakan milik Eliza Sifaa sebagai pencipta karya sastra tersebut. MD Entertainment sebagai rumah produksi memperoleh hak atas karya ini melalui perjanjian formal, di mana pihak pembeli membayar secara penuh. Dengan demikian, seluruh hak ekonomi atas karya tersebut dialihkan kepada MD Entertainment tanpa batasan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian, seperti dalam bentuk perjanjian jual beli putus (*sold flat*).

Dalam praktiknya, apabila orientasi pencipta tidak selaras dengan idealisme perlindungan hak cipta, maka pencipta cenderung diposisikan untuk tunduk pada skema jual beli putus, di mana pembayaran royalti dilakukan di awal tanpa ruang negosiasi lanjutan. Hal ini menyebabkan hak kebendaan atas ciptaan dapat dialihkan secara permanen tanpa melalui mekanisme lisensi. Cukup dengan satu kali transaksi, hak ekonomi pencipta dapat hilang untuk selamanya. Pemahaman dan praktik semacam ini sangat merugikan posisi pencipta di Indonesia.

Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan struktural dalam hubungan

kontraktual antara pencipta dan pemilik modal. Pemilik modal memiliki kekuatan untuk merumuskan perjanjian yang mengutamakan kepentingan komersial, dengan potensi eksploitasi maksimal atas ciptaan untuk meraih keuntungan yang lebih besar. Sebaliknya, pencipta sering kali berada dalam posisi lemah, menerima kompensasi yang tidak sebanding dengan nilai ekonomi yang dihasilkan oleh karya mereka setelah dikomersialisasikan. Ketidakseimbangan ini menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta dalam konteks pengalihan hak cipta karya adaptasi audiovisual.

### **Perlindungan Hukum Karya Adaptasi Audiovisual**

Perlindungan hukum bertujuan untuk mendorong lahirnya temuan dan karya cipta yang inovatif dengan memberikan kepastian hukum serta penghargaan atas hasil kreativitas individu (Roisah, 2015). Untuk melindungi kekayaan intelektual dan kepentingan finansial semua pihak yang terlibat dalam pembuatan karya audiovisual, adaptasi karya tersebut harus mematuhi aturan yang berlaku. Karya cipta yang lahir sebagai hasil kelanjutan dari karya sebelumnya—baik melalui pembaruan, adaptasi, atau bentuk yang tak terpisahkan dengan karya asal—membentuk hubungan yang inheren yang berimplikasi pada penguasaan hak cipta, termasuk hak eksploitasi ekonomi atas karya tersebut (Lengkong, 2021).

Salah satu langkah penting dalam melindungi karya adaptasi adalah memperoleh otorisasi, membuat kontrak, atau memperoleh lisensi. Kerangka hukum yang ada saat ini memberikan perlindungan bagi karya adaptasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UUHC. Karya adaptasi diakui dan dilindungi sebagai karya yang terpisah dan memiliki kedudukan hukum tersendiri dari karya asalnya. Sebagai langkah awal dalam menangani pelanggaran hak cipta terkait karya yang diadaptasi, UUHC mengatur mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa alternatif. Meskipun demikian, sengketa hak cipta yang timbul dari adaptasi pada akhirnya diselesaikan melalui litigasi, sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) UUHC yang menyatakan, “Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Niaga.” Tidak ada pedoman khusus terkait proses penyelesaian sengketa non-litigasi dalam UUHC, sehingga hal ini tidak diatur lebih lanjut. Menurut UUHC, penyelesaian pidana menjadi pilihan terakhir untuk penyelesaian konflik yudisial.

Dalam sistem hukum pidana, pelanggaran terhadap hak cipta dikategorikan sebagai delik aduan, sebagaimana diatur dalam Pasal 120 UUHC. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran ini hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan resmi dari pihak yang berkepentingan atau dirugikan, yang secara tegas meminta agar dilakukan penuntutan terhadap pihak yang diduga melanggar hukum (Amrani, 2018). Ancaman pidana penjara dan denda atas pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 113 UUHC (Jaman, 2021).

### **D. SIMPULAN**

Karya yang dihasilkan oleh kreator konten yang dikategorikan sebagai karya audiovisual menghadapi ketidakjelasan regulasi dalam kerangka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Meskipun Pasal 40 ayat (1) huruf m mengatur mengenai sinematografi, ruang lingkup perlindungan terhadap karya audiovisual dalam arti yang lebih luas belum diatur secara eksplisit. Kekosongan regulasi ini menyebabkan ketidakpastian hukum, terutama terkait dengan

kepemilikan hak, mekanisme kompensasi finansial, dan perlindungan eksploitasi terhadap karya adaptasi audiovisual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap karya adaptasi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 40 UUHC, baru sebatas mengakui karya tersebut sebagai ciptaan yang berdiri sendiri. Namun, mekanisme pengalihan hak cipta, baik melalui lisensi maupun jual putus sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 18, masih berfokus pada karya konvensional dan belum mampu mengatasi kompleksitas karya audiovisual digital.

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya perubahan hukum melalui amandemen UUHC atau penyusunan peraturan pelaksana yang secara khusus mengatur pengalihan hak cipta untuk karya audiovisual adaptasi. Regulasi tersebut harus mencakup: (1) definisi yang jelas mengenai karya audiovisual dalam konteks digital; (2) prosedur pengalihan hak cipta yang transparan antara kreator konten dan pihak pengadaptasi, termasuk mekanisme royalti; serta (3) pengaturan yang memastikan perlindungan hak moral pencipta agar tetap terjaga meskipun terjadi pengalihan hak ekonomi.

Selain itu, langkah-langkah praktis yang diperlukan antara lain: (1) pembentukan regulasi turunan berupa Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri yang secara khusus mengatur lisensi untuk karya audiovisual digital; (2) pendirian lembaga kolektif manajemen lisensi audiovisual yang bertugas mengatur, memfasilitasi, dan mengawasi perjanjian lisensi serta pembayaran royalti antara kreator konten dan industri; dan (3) penguatan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi dengan membentuk forum mediasi atau arbitrase khusus hak cipta audiovisual, sehingga penyelesaian dapat lebih cepat, adil, dan efisien dibandingkan dengan mengandalkan Pengadilan Niaga.

Dengan reformulasi regulasi dan langkah-langkah praktis tersebut, sistem perlindungan hak cipta di Indonesia diharapkan dapat lebih adaptif terhadap perkembangan karya audiovisual digital, sekaligus memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi pencipta serta industri kreatif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adela, P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik. *Jurnal Kewarganegaraan*.
- Amrani, H. (2018). Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya Terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta. *Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.347-362>
- Benuf, K. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Copyrights Law of United States and Related Laws Contained in Title 17 of United States Code, Chapter 1 § 101 [www.law.cornell.edu](http://www.law.cornell.edu), diakses 14 April 2025
- Daeng, Y. (2016). *Problematika Hukum Hak Cipta*.
- Entjarau, V. G. E. (2021). Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Lex Privatum*, vol. ix.
- Garner, B. A. (2019). *Black's Law Dictionary*. Thomson West.

- Horman. (2018). *Hak Eksklusif Pemegang Lisensi Merek Dalam Kegiatan Impor Paralel*. Diss. Universitas Airlangga.
- Jaman, U. B. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechte : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*.
- Latifiani, D. (2022). Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual sebagai Hak Benda Bagi Hak Cipta atau Merk Perusahaan. *Jurnal Supremasi Hukum Penelitian Hukum*, 31(1). <https://doi.org/10.33369/jsh.31.1.66-74>
- Lengkong, M. R. (2021). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pengubahan Aransemen Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Lex Privatum*.
- Lopulalan, Y. (2021). Hak Cipta Logo yang Didaftarkan Sebagai Merek. *Jurnal Tatahi Ilmu Hukum*.
- Pratama, B. (2016). Prinsip Moral Sebagai Klaim Pada Hak Cipta dan Hak Untuk Dilupakan (Right To Be Forgotten). *Veritas Et Justitia*. h. 346. <https://doi.org/10.25123/vej.2270>
- Ratnawati, E. (2019). Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Cipta Dengan Sistem Jual Putus (Sold Flat). *Jurnal Widya Pranata Hukum*, 1. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.44>
- Roisah, K. (2015). *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press.
- Sardjono, A. (2022). Sifat Hukum Hak Cipta Sebagai Kebendaan Sui Generis. *Technology and Economics Law Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.21143/TELJ.vol1.no2.1009>
- Thomas, M. R. (2021). Masa Berlaku Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Lex Privatum*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.